

**FUNGSI PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Ibnu Afdhal Anwar

NPP 32.0891

Asdaf Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: afdhalibnu@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dwi Putri Yuliani, MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Implementation of waste management that is lacking triggers violations of local regulations governing waste management and shows that supervision by related parties is still lacking. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the supervisory function of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in waste management in Luwu Regency, South Sulawesi Province. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive and inductive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the study indicate that the implementation of the Satpol PP's supervisory function is not optimal. Although supervision has been carried out through routine patrols, socialization, and enforcement, it has not been able to reduce violations related to waste management in Luwu Regency. Several inhibiting factors identified include limited personnel and budget, low public awareness, and lack of cross-agency coordination. **Conclusion:** The implementation of supervision is carried out in accordance with planning, intensity of implementation, involvement of other parties, analysis of deviations and also evaluation. The implementation also encountered several obstacles, both internal and external. Therefore, Satpol PP makes efforts to overcome obstacles such as increasing personnel capacity, collaborating with related agencies, and carrying out control operations.

Keywords: Supervision, Waste Management, Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan pengelolaan sampah yang kurang memicu terjadinya pelanggaran perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan memperlihatkan bahwa pengawasan oleh pihak-pihak terkait masih kurang dijalankan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang

kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Satpol PP belum optimal. Meskipun pengawasan telah dilakukan melalui kegiatan patroli rutin, sosialisasi, dan penertiban, namun belum bisa mengurangi pelanggaran terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain keterbatasan personel dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi lintas instansi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, intensitas pelaksanaan, keterlibatan pihak lainnya, analisis penyimpangan dan juga evaluasi. Pelaksanaan pun menemui beberapa hambatan, baik itu internal maupun eksternal. Maka dari itu, Satpol PP melakukan upaya untuk mengatasi hambatan seperti peningkatan kapasitas personil, kolaborasi dengan instansi terkait, dan melaksanakan operasi penertiban.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan Sampah, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib. Seiring dengan kemajuan teknologi dalam kegiatan domestik, sosial, dan industri, kita sebagai manusia menjadi kurang peduli terhadap limbah padat dalam upaya meningkatkan taraf hidup kita. Kita menyadari bahwa peningkatan populasi berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah limbah padat di lingkungan saat ini (Jain, 2022). Kerusakan lingkungan merupakan perubahan alam yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia. Kerusakan lingkungan menjadi masalah global. Alasan utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah aktivitas manusia untuk mengejar ketertinggalan dari pembangunan global (Hakiki, 2023) Untuk melindungi lingkungan, sumber daya alam, dan kesehatan manusia serta memastikan pengelolaan limbah padat yang baik, konsep ekonomi sirkular akan sangat membantu. Ekonomi sirkular terdiri dari prinsip '9R'. Prinsip ini dikembangkan dari '3R' menjadi '9R'. Mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, mendesain ulang, memperbaiki, memperbarui, membuat ulang, menggunakan kembali, dan memulihkan (Atikar, 2022). Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya konkret untuk menanggulangi persoalan sampah yang kian kompleks akibat meningkatnya volume timbulan sampah setiap tahun. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Fungsi pengawasan Satpol PP bertujuan memastikan kepatuhan masyarakat, aparatur, maupun badan hukum dalam mengelola sampah sesuai ketentuan. Di dalam penelitian (Soeharsono, 2023) mengatakan bahwa, "Secara garis besar pengelolaan sampah diturunkan menjadi program pengelolaan sampah dengan konsep 3R yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), serta recycle (mendaur ulang), serta bank sampah." Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, implementasi pengawasan di

lapangan menghadapi sejumlah tantangan, seperti terbatasnya sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan. Padahal sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 1 telah dijelaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dengan mekanisme pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah (Hertati, 2023). Di dalam (Atmanti, 2022) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya memuat arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan sampah meliputi pembatasan produksi, daur ulang, dan penggunaan kembali.
2. Pemilahan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pemrosesan akhir.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Satpol PP serta upaya-upaya yang telah dilakukan guna mendukung terciptanya pengelolaan sampah yang efektif di Kabupaten Luwu. Selain sebagai pelaksana pengawasan, Satpol PP juga berperan dalam membina masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Peran kolaboratif ini menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola lingkungan yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek pengawasan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Dengan penguatan peran ini, diharapkan pengawasan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif dan preventif dalam membentuk perilaku sadar hukum serta peduli lingkungan di tengah masyarakat Kabupaten Luwu.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Walaupun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, dan meskipun pengawasan telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui patroli, sosialisasi, serta penertiban, kenyataannya pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu masih belum berjalan optimal. Lemahnya pengawasan mengakibatkan pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan (Atlas, 2024). Hal ini terlihat dari masih adanya penumpukan sampah di tempat yang tidak semestinya (timbunan sampah liar), tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap aturan pengelolaan sampah, keterbatasan personil dan anggaran dan juga kurangnya koordinasi lintas instansi dalam pengawasan pengelolaan sampah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Sebagai pendukung dan memperkuat kajian terhadap fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan sampah, peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dan landasan teori. Pertama, penelitian dengan judul “Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Badung” menggunakan teori pengawasan oleh Yohanes Yahya (2006) dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pada penerapan hukum dalam

praktik yang menambah perspektif empirik terhadap studi hukum administratif. (Sakyana, 2022)

Kedua, penelitian berjudul “Peran satuan polisi pamong praja dalam mengawasi kebersihan Sungai dari sampah di sungai Guntung kecamatan Kateman berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat” dengan hasil penelitian pengelolaan sampah tidak berjalan dengan maksimal karena tidak adanya TPA dan TPS yang tersedia sehingga membuat warga membuang sampah di kawasan sekitaran sungai (Oktafemla, 2024).

Ketiga, penelitian berjudul “Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah rumah sakit umum daerah Massenrempulu di kabupaten Enrekang” menunjukkan bahwa dari pihak rumah sakit mengajukan untuk pengadaan TPS Limbah B3 dan juga melakukan pemilahan jenis limbah yaitu memisahkan limbah kedalam tong-tong dan kantong plastik, untuk limbah infeksius ditampung kedalam kantong warna kuning dan limbah farmasi untuk kantong warna kuning (Firman, 2018).

Keempat, penelitian dengan judul “Kewenangan pengawasan pemerintah daerah kota Manado terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” menunjukkan bahwa badan usaha yang melanggar undang undang lingkungan harus mendapatkan sanksi tegas, seperti sanksi administrasi dengan pencabutan izin usaha, sanksi pidana jika terbukti usahanya memengaruhi lingkungan, atau sanksi perdata berupa ganti rugi untuk kerugian yang disebabkan oleh kegiatan usahanya (Linggama, 2024).

Kelima, penelitian berjudul “Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah” dengan hasil penelitian bahwa pengawasan terhadap peraturan daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengawasan preventif yang bersifat untuk mencegah sementara agar tidak terjadi penyimpangan dan dengan pengawasan refresif yang bertujuan untuk mengawasi Perda yang berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya (Zarkasi, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian fungsi pengawasan Satpol PP terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan mengambil studi kasus khusus di Kabupaten Luwu. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek penegakan hukum atau ketertiban secara umum (seperti studi oleh M. Firman di Kabupaten Enrekang terkait limbah medis, atau Michel Oktafemla di Indragiri Hilir mengenai sungai), penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah yang berlaku berdasarkan teori pengawasan Yohanes Yahya (2006), serta mengaitkannya dengan Perda No. 8 Tahun 2021 di konteks pengelolaan sampah rumah tangga di daerah.

Adapun kebaruan utama sebagai eviden dari penelitian ini berbeda dari studi I Wayan Tirta Sakyana yang berfokus pada penerapan hukum dalam praktik yang menambah perspektif empirik terhadap studi hukum administratif. Michel Oktafemla berfokus pada aspek penegakan hukum mengenai sungai. M. Firman mengenai pengelolaan limbah B3 dan limbah rumah sakit. Penelitian Nur Namri

Linggama menekankan pada aspek pemberian sanksi administrasi, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata. penelitian A. Zarkasi menekankan pada aspek pengawasan preventif dan pengawasan represif pada peraturan daerah.

Pemilihan lokus di Kabupaten Luwu menambahkan konteks lokal yang berbeda dan unik karena masih minimnya TPS dan juga pelaksanaan pengawasan oleh dinas terkait yang masih kurang memperhatikan timbunan sampah liar dan jadwal pengangkutan TPS sehingga menimbulkan keresahan dan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum lingkungan terbuka.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Satpol PP pada pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimana peneliti akan mengamati tentang fakta yang terjadi di lapangan mengenai pengawasan Satpol PP dalam mengawasi pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan membuat kesimpulan. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini menggunakan teori dari Yohanes Yahya yang terbagi menjadi 5 dimensi yakni penetapan standar perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Hakikat pengawasan itu sendiri ialah tercapainya tujuan dan sasaran serta pencegahan sedini mungkin terjadinya penipuan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Putri, 2023) Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2010: 183) dalam (Lestari, 2022) mengartikan “*purposive sampling*, yaitu sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.” Informan yang dipilih terdiri dari pejabat struktural di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah yang berada di dekat lokasi permasalahan pengelolaan sampah.

Dalam proses analisis data peneliti menggunakan aktivitas yang meliputi *data reduction* (merangkum data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (membuat Kesimpulan).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Luwu sebagai lokus penelitian dimana terjadinya peningkatan timbunan sampah tahunan dan juga pengawasan pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga pengangkutan sampah di TPS tidak sesuai jadwal dan meluber yang berdampak pada ketenteraman dan ketertiban umum. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, mulai Januari

sampai dengan maret. Termasuk kegiatan observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi pendukung lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Sasaran dan Target Pengawasan

Dalam konteks perencanaan, sasaran menjadi landasan dalam merumuskan strategi dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Keikutsertaan Satpol PP Kabupaten Luwu dalam penegakan perda tentang pengelolaan sampah menjadi salah satu rencana sasaran kerja perangkat daerah yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan perencanaan rencana strategi yang nantinya di realisasikan melalui program dan kegiatan pengawasan.

Target dari pelaksanaan pengawasan Satpol PP ini adalah realisasi proses penegakan dan pelaksanaannya di lapangan. Adapun hasil yang diharapkan itu spesifik, terukur dan terencana sesuai dengan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam pengawasan ini, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya pelanggaran perda seperti membuang sampah sembarangan, menciptakan timbunan sampah liar di daerah pemukiman, membuang sampah tanpa dikelola terlebih dahulu, ataupun menimbun sampah di pinggir jalan. Adapun target pengawasan yang ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi pengelolaan sampah diantaranya penegakan perda terkait sampah, pengawasan tempat pembuangan sampah liar, patroli wilayah rawan pembuangan sampah ilegal, sosialisasi kepada masyarakat, dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar perda.

3.2 Intensitas pelaksanaan dan keterlibatan pihak-pihak terkait

Satuan Polisi Pamong Praja menjalin sinergitas dengan beberapa pihak terkait yang juga memiliki hubungan dengan pengelolaan sampah ini salah satunya Dinas Lingkungan Hidup yang memegang manajemen dalam pengelolaan sampah. Selain dari pihak Satpol PP sendiri, partisipasi dari masyarakat dan dinas terkait juga diperlukan agar proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP bisa efektif dan juga memiliki dampak timbal balik yang positif di mata masyarakat.

Adapun beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang terpantau selama proses penelitian seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menggunakan totebag sebagai alternatif kantong belanja, membuang sampah di TPS yang telah disediakan, berpartisipasi dalam usaha daur ulang sampah dan juga ikut dalam sosialisasi tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan.

Membicarakan persoalan sampah tidak jauh dari lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu dinas yang memiliki keterkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dimana persoalan sampah ini masuk di dalam leading sector dinas Lingkungan Hidup.

3.3 Pengamatan dan Laporan

Berangkat dari alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya, proses pengukuran pelaksanaan kegiatan mencakup aktivitas pengelolaan data. Proses ini dilakukan dengan metode pengamatan langsung di lapangan yang kemudian dirangkum menjadi satu di dalam bentuk laporan yang menjadi bentuk transparansi.

Transparansi dalam pengelolaan sampah diwujudkan melalui laporan kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat, serta keterbukaan pemerintah terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah (Zein, 2024)

Tindakan koreksi adalah Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi, penyimpangan, kesalahan, atau ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tindakan koreksi atau kegiatan evaluasi ini dilakukan setelah menganalisis penyebab masalah untuk selanjutnya didiskusikan solusi yang bisa diterapkan agar kedepannya berjalan lebih efektif dan juga optimal.

3.4 Perbandingan Pelaksanaan Empiris dengan Yang Direncanakan dan Analisa Penyimpangan

Dalam proses pengawasannya, keadaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, setidaknya ada hambatan ataupun penyimpangan yang ditemukan di lapangan sehingga diperlukan analisa penyimpangan dan juga pengamatan keadaan empiris. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Satpol PP berharap tidak menemukan pelanggaran sekecil apapun. Karena dengan demikian menandakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan efektif dan juga memiliki dampak nyata. Sasaran dan target yang telah ditetapkan pun sudah tercapai sepenuhnya.

Pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan teliti agar kegiatan bisa terlaksana dengan optimal dan tepat sasaran. Selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, masih ditemukannya beberapa pelanggaran Perda.

Warga menyatakan adanya beberapa titik lokasi sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi lokasi patroli dari Satpol PP, namun tidak semua kelurahan memiliki fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kabupaten sudah cukup memadai, sudah dapat dikategorikan bisa menunjang dan mengontrol pengelolaan sampah di Kawasan pemukiman masyarakat. Namun kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri dimana kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah itu masih kurang. Hal ini termasuk sulit untuk dikendalikan, namun tidak mustahil. Satpol PP melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin untuk memberikan edukasi dan juga pengetahuan tentang pengelolaan sampah seperti memilah dan mengolah sampah rumah tangga, membuang di daerah yang jauh dari pemukiman, tidak membuang sampah di sungai, dan tidak membakar sampah.

3.5 Mengubah Standar Capaian Awal dan Mengubah Pengukuran Pelaksanaan

Tindakan koreksi adalah Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi, penyimpangan, kesalahan, atau ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari tindakan koreksi ini adalah untuk memperbaiki situasi yang telah terjadi dan mencegah kesalahan yang serupa di masa depan agar tidak terulang. Tindakan koreksi dimulai secara internal di

dalam lingkup Satpol PP tentang seberapa efektif kegiatan pengawasan yang dilakukan, apakah sudah membawa dampak positif pada masyarakat, apakah personil yang dikerahkan sudah menjalankan tugas dengan baik, kawasan yang diawasi sudah di tertibkan, standar yang ditetapkan sudah tercapai sepenuhnya, ketepatan anggaran dan juga hasil laporan. Tindakan koreksi dan hasil evaluasi juga disampaikan kepada pihak eksternal dalam hal ini dinas terkait tentang pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup, disampaikan hasil pengawasan agar kerjasama kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi sembari DLH menampung kendala dan juga masalah yang dihadapi agar bisa diselesaikan bersama.

Penting untuk merancang tindakan koreksi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tindakan pengukuran pelaksanaan perlu dibenahi agar tidak terlalu jauh melenceng dari standar yang telah ditentukan atau bahkan merubah standar yang telah direncanakan sebelumnya karena dirasa untuk mencapai target memerlukan proses atau intensitas pelaksanaan yang lebih tinggi daripada yang telah dijadwalkan.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian skripsi berjudul "*Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan*", ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Satpol PP masih belum optimal. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya seperti patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta penertiban terhadap pelanggaran, namun kenyataannya pelanggaran terhadap pengelolaan sampah masih terus terjadi. Beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pengawasan tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel dan anggaran operasional, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta kurangnya koordinasi lintas instansi yang seharusnya mendukung penegakan Perda. Upaya yang telah dilakukan seperti pembinaan, edukasi, dan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan tingkat pelanggaran.

Jika dibandingkan dengan temuan dalam penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan yang menonjol. Misalnya, penelitian oleh I Wayan Tirta Sakyana (2022) yang menekankan pentingnya pendekatan yuridis-sosiologis untuk memperkuat penegakan hukum oleh Satpol PP di Kabupaten Badung. Sementara itu, penelitian saat ini lebih menyoroti tantangan di tingkat operasional dan kelembagaan. Michel Oktafemla (2024) dalam penelitiannya mengenai pengawasan sampah di sungai Guntung menemukan bahwa ketiadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi kendala utama. Hal ini juga relevan dengan kondisi di Luwu, meskipun penelitian sekarang lebih menekankan pada aspek pengawasan daripada infrastruktur. Penelitian M. Firman (2018) yang fokus pada limbah rumah sakit menunjukkan keberhasilan melalui pendekatan teknis pengelolaan, yang kontras dengan pendekatan pengawasan yang digunakan di Luwu. Sementara itu, penelitian Nur Namri Linggama (2024) menekankan pentingnya sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan, sedangkan penelitian ini justru menemukan bahwa pendekatan Satpol PP masih lebih bersifat persuasif daripada represif. Terakhir,

penelitian A. Zarkasi (2020) yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengawasan preventif dan represif menjadi relevan, mengingat penelitian di Luwu menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan belum cukup efektif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bentuk analisis terhadap kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan pengawasan serta menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas personel, dan penerapan strategi pengawasan yang lebih kolaboratif dan partisipatif sebagai solusi jangka panjang dalam penegakan Perda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara terjadwal dan terarah, disertai dengan analisis penyimpangan di lapangan yang kemudian menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan ke depan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan jumlah dan kompetensi personil, kekurangan sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, pengaruh sosial dan budaya, lemahnya koordinasi antar instansi, serta faktor geografis dan cuaca. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sejumlah upaya, antara lain melalui peningkatan kapasitas personil, menjalin kolaborasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan operasi penertiban secara rutin sebagai bentuk penguatan pengawasan dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Luwu.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun dalam penelitian ini telah menggambarkan secara deskriptif pelaksanaan fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu, selama pelaksanaan penelitian peneliti memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan dalam waktu sehingga dalam proses penelitian seperti observasi langsung terhadap seluruh kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh di beberapa wilayah pengawasan. Kedua, penelitian ini hanya meneliti tentang bagaimana fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan sampah dimana pada dasarnya masalah pengelolaan sampah ini merupakan *leading sector* dari Dinas Lingkungan Hidup namun tidak meneliti dari sudut pandang Dinas Lingkungan Hidup.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Sebagai referensi untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk melakukan studi kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar bisa lebih mendalam pada aspek pengelolaan sampah yang terstruktur dan juga inovasi pada pengelolaan sampah yang lebih terarah dan terpadu. Selain itu, penelitian masa depan bisa lebih fokus dan mendalam pada analisis terhadap kebijakan daerah serta mengevaluasi efektivitas implementasinya di lapangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan utamanya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penelitian. Kepala DPMPTSP beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Atikar, M. A. (2022). A Descriptive Study of Sustainability With Reference to the Solid Waste Management. *International Journal of Novel Research And Development*, 7(3).
<https://ijnrd.org/viewpaperforall.php?paper=IJNRD2203066>
- Atlas, A. (2024). *EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PEMAKAMAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KARAWANG*. 6(2).
<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2109>
- Atmanti, H. D. (2022). *WASTE MANAGEMENT DURING A PANDEMIC*. 6(2).
<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/5453>
- Firman, M. (2018). *PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU DI KABUPATEN ENREKANG*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3123-Full_Text.pdf
- Hakiki, N. (2023). *The Waste Management of Non-Organic Waste by Residents of Laut Dendang Region. 1*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/d496/5cc6a4fd9e6af929f5e07cabd808d0c8ec36.pdf>
- Hertati, D. (2023). Effectiveness of zero Based Waste management Policyin Realizing a Clean Gresik Regency. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 11(1). <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1738>
- Jain, S. (2022). *SOLID WASTE MANAGEMENT*. 7(8).
<https://ijnrd.org/viewpaperforall.php?paper=IJNRD2208018>
- Lestari, Y. D. (2022). *FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Studi pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Tahun Anggaran 2020*. 14(2).
<http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/963/>
- Linggama, N. N. (2024). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Manado Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53853>
- Oktafemla, M. (2024). *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI KEBERSIHAN SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN*. <http://repository.uin-suska.ac.id/83536/>

- Putri, A. M. (2023). PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR. *Tatapamong*, 5.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/3283>
- Sakyana, I. W. T. (2022). *FUNGSI PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG*.
[http://eprints.ipdn.ac.id/10075/1/3.Repo-I Wayan tirta Sakyana.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/10075/1/3.Repo-I%20Wayan%20tirta%20Sakyana.pdf)
- Soeharsono, A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERORIENTASI LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DI KOTA BOGOR. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1).
<https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1798>
- Zarkasi, A. (2020). Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://www.neliti.com/publications/43257/pengawasan-terhadap-peraturan-daerah>
- Zein, M. H. M. (2024). Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi Model Governance di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4(4). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14448>

